

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Kegiatan : Penilikan Ke-2
Auditee : PT Karya Jaya Parakawan
Ruang Lingkup Sertifikasi : IUPHHK Dalam Hutan Alam

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN
- c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya
- g. Susunan Tim Audit : 1. Ir Suhardi (Ketua Tim Audit/Auditor bid. Prasyarat);
2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor bid. Produksi & VLK Hutan);
3. Hartati Saat, S.Si (Auditor bid. Ekologi); dan
4. Ir Wasis Kuncoro (Auditor bid. Sosial).
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir Kurnia; dan
2. Ir Rudy Setyawan.

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Karya Jaya Parakawan
- b. Alamat Kantor : Jl Mulawarman Gg. Damai No. 33 RT.16 Kel. Karanganyar Pantai
Kec. Tarakan Barat, Tarakan
- c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
- d. SK IUPHHK-HA : No. SK.722/Menhut-II/2010 Tanggal 30 Desember 2010
- e. Luas Areal IUPHHK-HA : 19.440 Hektar
- f. Lokasi : Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
- g. Email : kjp_tarakan@yahoo.co.id
- h. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Tn. Agus Rawi
 - Direktur Keuangan : Tn. Subur Mulia, SE
 - Komisaris Utama : Ny. Chintya Fransisca
 - Komisaris I : Tn. Dhani Sofyan
 - Komisaris II : Tn. Ros Arun
- i. *Management Representatif* : Memed Muhidin

**3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-2**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan	Samarinda, 11 Maret 2019	Dilakukan kepada BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Eko Bahariwanto. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
	Tanjung Selor, 12 Maret 2019	Dilakukan kepada Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara diterima oleh Bpk. Sutanto jabatan Kasie PPKH. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Karya Jaya Parakawan di Tarakan 13 Maret 2019	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan penilaian yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Areal IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan 13 - 16 Maret 2019	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Karya Jaya Parakawan di Tarakan 17 Maret 2019	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan	Tanjung Selor, 18 Maret 2019	Dilakukan kepada Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara diterima oleh Bpk. Sutanto jabatan Kasie PPKH. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
	Samarinda, 19 Maret 2019	Dilakukan kepada BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Teguh Handoko jabatan Kasubag TU. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-2	Samarinda, 9 April 2019	a. PT Karya Jaya Parakawan dinyatakan LULUS penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari pada IUPHHK-HA sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016. b. Status S-PHPL PT Karya Jaya Parakawan dipertahankan sesuai masa berlaku, ruang lingkup dan predikatnya (SEDANG).

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	3	2	Ketersediaan dokumen legal PT KJP sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. SK. IUPHHK-HA Nomor : 722/Menhut-II/2010, tanggal 30 Desember 2010 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 19.440 Ha Di Provinsi Kalimantan Timur, terlampir Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur Skala 1 : 100.000; b. Tersedia akte notaris pendirian perusahaan, Akte No. 341 tanggal 31 Januari 1977 dibuat oleh Notaris Ridwan Suselo, SH c. Akte perubahan Nomor : 26 tanggal 25 April 2012 oleh Notaris Oeij Jian Hiap, SH, yang menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris; Susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sbb : <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Tn. Agus Rawi - Direktur Keuangan : Tn. Subur Mulia, SE - Komisaris Utama : Ny. Chintya Fransisca - Komisaris I : Tn. Dhani Sofyan - Komisaris II : Tn. Ros Arun d. SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-32773.AH.01.02.Tahun 2012, dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0054712.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 15 Juni 2012 e. Tersedia dokumen SIUP Nomor : 17-03/PB/429/XXII/9/2015; TDP Nomor 170910200416 dengan kegiatan usaha pokok Pengusahaan Hutan (KBLI : 02120); NPWP No. 01.321.493.7-723.000 f. Di samping itu PT Karya Jaya Parakawan



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perisinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan nomor NIB 8120111071166 yang merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha dan hak akses kepabeanaan. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/ Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanaan</p> <p>g. Realisasi penataan batas PT KJP belum TEMU GELANG (70,78%) dan dokumen laporan TBT tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasinya.</p>
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	6	4	<p>Realisasi penataan batas PT KJP belum TEMU GELANG dengan realisasi 93,18 Km dari rencana 131,64 Km (70,78%) dan dokumen laporan TBT sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan TBT No.1301 Tahun 1998 Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT Karya Jaya Parakawan Provinsi Kalimantan Timur, di Blok II yang menyusuri Sungai Sembakung sepanjang 37.269,50 meter dan batas buatan sepanjang 1.250,10 meter; - Laporan TBT No.1339 Tahun 1999 Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Adindo Hutani Lestari dengan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan PT Inhutani I dan PT Karya Jaya Parakawan di Blok I, dengan realisasi sepanjang 45.705 meter; - Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor : 36/HGU/BPN RI/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Palembang Segar Lestari Atas Tanah seluas ± 8.686,01 Ha di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur; - Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor : 37/HGU/BPN RI/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Sebaung Sawit Plantations Atas Tanah seluas ± 8.843,84 Ha di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur;



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat HGU atas nama PT Palembang Segar Lestari NIB.16.08.00.00.00025 seluas 3.669,70 Ha dan lampiran Peta HGU Skala 1 : 100.000; - Sertifikat HGU atas nama PT Sebaung Sawit Plantatios NIB. 16.00.00.00012 seluas 8.278,61 Ha dan lampiran Peta HGU Skala 1 : 100.000; - Sertifikat HGU atas nama PT Sebaung Sawit Plantatios NIB. 16.00.00.00013 seluas 402,51 Ha dan lampiran Peta HGU Skala 1 : 100.000
3.	<p>1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)</p>	3	2	<p>Terdapat penandatanganan persetujuan dari para pihak berkaitan dengan tata batas areal PT KJP yang sudah direalisasikan seperti yang tercantum pada dokumen Buku TBT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Tentang Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja HPH PT. KJP (Trayek batas I'-Z-B, X-C, 5-5") Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur - Berita Acara Tentang Pelaksanaan Penataan Batas Persekutuan PT. Karya Jaya Parakawan dengan PT. Adindo Hutani Lestrari di Propinsi Kalimantan Timur <p>Terdapat bukti pengakuan dari masyarakat berupa Berita Acara rapat pertemuan rencana kerja operasional RKT 2017 PT. Karya Jaya Parakawan dengan masyarakat Desa Tepian Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan.</p> <p>Secara defacto terdapat konflik batas berupa adanya tumpang tindih areal kerja PT. KJP dengan PT. Adindo Hutani Lestari seluas 4.545 Ha.</p> <p>Upaya PT KJP untuk mengatasi konflik batas tersebut yaitu PT. KJP dengan melakukan koordinasi dan mohon arahan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengupayakan penyelesaian konflik tumpang tindih areal dan memastikan penyelesaiannya agar proses penataan batas dapat ditindaklanjuti.</p> <p>Hasil wawancara dengan MR Auditee menyatakan akan terus mengupayakan dengan menghadap ke Dirjen PHPL untuk mengupayakan areal yang sudah ditata batas fungsi seluas 2200 Ha menjadi areal PT. KJP (Land swap), dan melepas areal yang sudah di land clearing dan ditanami oleh PT. AHL seluas 4.545 Ha.</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> . (CD)	N/A	N/A	Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada PT Karya Jaya Parakawan dan PT Karya Jaya Parakawan telah melakukan penyusunan rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA periode 2013-2022) dan sudah mendapat pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 38/BUHA-2/2013 tertanggal 26 Agustus 2013
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>). (CD)	N/A	N/A	Pada areal PT KJP tidak terdapat penggunaan areal di luar sektor kehutanan, dan hanya terdapat overlapping areal dengan usaha sektor kehutanan juga berupa areal IUPHHK-HT PT Adindo Hutani Lestari seluas 4.545 Ha.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(9/12) 100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (D)	6	6	Dokumen Visi dan Misi terdapat pada Bab I. Pendahuluan dokumen RKUPHHK-HA yang disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan No. SK. 38/BUHA-2/2013 tertanggal 26 Agustus 2013 Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan oleh Direksi PT KJP No. 06/KJP/SK/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Revisi SK Nomor 03/KJP/SK/II/2016 tentang Perubahan Visi dan Misi IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan. Visi dan Misi PT KJP telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	6	4	Dokumen Visi dan Misi PT Karya Jaya Parakawan telah disosialisasikan kepada karyawan sesuai dengan Berita Acara Sosialisasi Visi Misi kepada karyawan tanggal 30 Juli 2017 di Basecamp Labion PT KJP



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
(D)			<p>yang dihadiri oleh 30 orang karyawan sesuai dengan BAP dan daftar hadirnya;</p> <p>Sosialisasi kepada masyarakat/kampung di sekitar/di dalam areal IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan sesuai dengan Berita Acara Sosialisasi Visi Misi kepada masyarakat Desa Tepian tanggal 10 Agustus 2017 di Balai Desa Tepian dihadiri oleh Kepala Desa dan tokoh masyarakat Desa Tepian sejumlah 18 orang sesuai dengan BAP dan daftar hadirnya</p> <p>Sosialisasi Visi dan Misi yang baru telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat Desa Tepian pada tahun 2017, sedangkan kepada masyarakat desa lainnya masih belum terdapat sosialisasi visi dan misi yang telah direvisi. Desa-Desa yang belum adalah Desa Pembliangan, Desa Atap, Desa Lubakan, Desa Tagul, Desa Pelaju</p>
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	6	4	<p>Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah, pemenuhan terhadap SOP yang dibuat masih belum sesuai di lapangan, pembuatan dan analisis PUP dll. Sedangkan untuk pengelolaan lingkungan, flora dan fauna implementasinya masih belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti, pemenuhan personil perlindungan dan pengamanan, sarana prasarana, pelaporan dan lainnya masih perlu ditingkatkan. Di bidang sosial lebih terverifikasi pemenuhannya walaupun masih belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			$(14/18) \times 100\% = 77,78 \%$
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)	3	3	<p>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan mengacu kepada Perdirjen PHPL No : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 seperti berikut :</p>



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI			
			No	Jenis Tenaga Teknis	Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)	
Luas <25.000	Luas PT KJP ± 19.440 Ha	Kecukupan				
			1	1	Cukup	
			2	1	Cukup	
			3	1	Cukup	
			4	2	Lebih 1	
			5	2	Cukup	
			JUMLAH	6	7	Lebih 1
			Ketersediaan tenaga profesional bidang kehutanan pada saat audit di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan.			
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	6	6	Total realisasi peningkatan kompetensi dengan pelatihan selama tahun 2018 PT KJP sebesar 100,00 %. Terdapat pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM yang tidak direncanakan karena memang pelaksanaannya bersifat insidental dan undangan dari instansi terkait seperti Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, APhi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	6	4	PT Karya Jaya Parakawan telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT KJP telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan, namun ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor dan di basecamp Labion masih belum sepenuhnya tersedia seperti dokumen wajib lapor, belum terbentuknya Serikat Pekerja, dan tidak terdapat lembaga bipartit			
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/15) x 100% = 86,67 %			
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)			

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	6	6	<p>PT Karya Jaya Parakawan telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi No SK.05/KJP/SK/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017.</p> <p>Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan.</p> <p>Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan produksi lestari</p>
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (D)	6	6	<p>PT Karya Jaya Parakawan telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada.</p> <p>Selain itu juga terdapat SK Direksi No 02/KJP/SK/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Pelaksana Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT Karya Jaya Parakawan yang mengangkat Sdr. Yogi Eka Pratama sebagai pelaksana Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada PT KJP.</p> <p>Di samping itu PT KJP telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana di Basecamp Labion PT KJP beserta SDM operatornya</p>
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	6	4	<p>Struktur Organisasi PT KJP sesuai SK Direksi No SK.05/KJP/SK/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Revisi Keputusan Pimpinan PT Karya Jaya Parakawan No. 01/KJP/SK/I/2016 tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi dan Job Description PT Karya Jaya Parakawan, di dalam Lampirannya terdapat jabatan SPI dalam struktur organisasi tersebut yang diisi oleh Sdr. Reyner Wira Tri T dengan jabatan Kepala SPI. Kepala SPI dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Direksi SPI PT KJP telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan dokumen laporan SPI yang dilaksanakan pada 21 – 23 Januari 2019 sesuai dengan Surat Penugasan No. 01/KJP/SPT/I/2019 tanggal 19 Januari 2019, namun hasil pemeriksaan masih terlihat sangat global dan belum menjangkau pada masalah krusial pada setiap aspek pengelolaan hutan</p>



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			produksi lestari seperti, masalah penyelesaian tumpang tindih areal dan tindak lanjut kegiatan penataan batas, kegiatan pemantauan riap tegakan, kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan termasuk flora dan fauna, serta bagian pendukung operasional seperti logistik dan keuangan.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (D)	6	4	Terdapat laporan hasil audit internal yang dilaporkan kepada Direktur Utama PT Karya Jaya Parakawan atas hasil audit yang dilaksanakan. Dokumen tindak lanjut berupa saran dan alternatif tindakan/ action plan atas temuan hasil SPI. Namun tidak seluruhnya terdapat keterlaksanaan atas tindakan koreksinya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(20/24) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	3	3	<ul style="list-style-type: none"> - Pada pelaksanaan RKT 2018 terdapat BAP Kesepakatan Rencana Kerja Operasional RKT 2018 PT Karya Jaya Parakawan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018, terdapat BAP dan daftar hadir. - Sedangkan untuk pelaksanaan RKT 2019 dilakukan sosialisasi dan kesepakatan dengan masyarakat sesuai dengan BAP Pertemuan Persetujuan Rencana Kerja Operasional RKT 2019 PT KJP dengan Masyarakat Desa Tepian Kecamatan Sembakung Kab. Nunukan tanggal 19 Maret 2019. - Terdapat persetujuan rencana penebangan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar dengan adanya penerbitan RKT dan kesepakatan pembayaran dana kompensasi dengan masyarakat.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	6	4	Proses tata batas PT KJP masih belum temu gelang dan baru mencapai 70,78 % dan masih terdapat batas sepanjang 38,46 Km (29,22%) yang belum ditata batas. Saat ini sedang PT KJP telah mengajukan rencana penataan batas dan prosesnya dalam tahapan penyelesaian tumpang tindih batas dengan IUPHHK-HTI PT AHL untuk



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tindak lanjut penyelesaian batas temu gelangnya.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	6	4	<p>Rencana kelola sosial PT KJP telah disahkan dan disetujui oleh pihak berwenang seperti tercantum dalam dokumen RKT yang telah disahkan setiap tahunnya.</p> <p>Pada pelaksanaan RKT 2018 terdapat BAP Kesepakatan Rencana Kerja Operasional RKT 2018 PT Karya Jaya Parakawan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018, terdapat BAP dan daftar hadir, yang di dalam kesepakatannya mengatur adanya pelaksanaan pembagian dana kompensasi maupun kelola sosial.</p> <p>Sedangkan untuk pelaksanaan RKT 2019 telah dilakukan sosialisasi dan kesepakatan dengan masyarakat namun operasional di lapangan masih belum dijalankan.</p>
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (D)	6	6	<ul style="list-style-type: none"> - BAP Sosialisasi dan persetujuan Kawasan Lindung PT Karya Jaya Parakawan Hari Senin tanggal 16 September 2013 di Kecamatan Sembakung dihadiri oleh Kepala Desa Pembliangan, Kepala Desa Atap, Kepala Desa Lubakan, Kepala Desa tagul, Kepala Desa Tepian, dan perwakilan dari masyarakat sesuai daftar hadir sebanyak 11 orang. - BAP Sosialisasi dan persetujuan Kawasan Lindung PT Karya Jaya Parakawan Hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 di Balai Desa Tepian Kecamatan Sembakung dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan LSM Desa Tepian sesuai daftar hadir sebanyak 7 orang. - Sedangkan untuk sosialisasi kawasan lindung PT KJP tahun 2019 telah dilakukan bersamaan dengan sosialisasi pelaksanaan RKT 2019 berupa sosialisasi dan kesepakatan dengan masyarakat sesuai dengan BAP Pertemuan Persetujuan Rencana Kerja Operasional RKT 2019 PT KJP dengan Masyarakat Desa Tepian Kecamatan Sembakung Kab. Nunukan tanggal 19 Maret 2019.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (<i>management plan</i>) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	Baik	6	<p>Pada Periode Audit Penilikan Ke-2 tidak terdapat perubahan data rencana jangka panjang dengan kondisi bahwa PT Karya Jaya Parakawan memiliki Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) berbasis IHMB Periode 2013-2022 dan lampiran petanya yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan melalui SK.38/BUHA-2/2013 tanggal 26 Agustus 2013.</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan <i>Manajemen Representatif</i> didapatkan informasi bahwa PT Karya Jaya Parakawan tidak mendapatkan peringatan terkait pemenuhan RKUPHHK-HA.</p>
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Sedang	4	<p>Berdasarkan RKUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan Tahun 2013, dapat diverifikasi Penataan Areal Kerja Blok Tebangan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022 dengan urutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Blok I = Blok RKT 2013 2) Blok II = Blok RKT 2014 3) Blok III = Blok RKT 2015 4) Blok IV = Blok RKT 2016 5) Blok V = Blok RKT 2017 6) Blok VI = Blok RKT 2018 7) Blok VII = Blok RKT 2019 8) Blok VIII = Blok RKT 2020 9) Blok IX = Blok RKT 2021 10) Blok X = Blok RKT 2022 <p>Berdasarkan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 telah dilakukan telaah kesesuaian implementasi PAK dengan perencanaan jangka panjang dengan rincian RKTUPHHK-HA Tahun 2019 berada pada Blok VIII, dimana sesuai RKUPHHK Tahun 2013 berada pada Blok VII.</p> <p>Dengan adanya perubahan urutan blok tebangan dalam RKUPHHK telah dilaporkan sesuai Surat Direktur PT KJP No. 25/KJP/P-BRKT/IX/2018 tgl 25 September 2018. Surat tersebut berisi Pemberitahuan Pengalihan Blok URKT 2019, 2020 dan 2021 pada Blok tebangan Periode 2013-2022. Dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - URKT Tahun 2019 = Blok VIII



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<ul style="list-style-type: none"> - URKT Tahun 2020 = Blok IX - URKT Tahun 2021 = Blok X - Untuk URKT Tahun 2022 berada pada areal overlapping, sehingga pada tahun 2020 akan dilaksanakan revisi RKUPHHK-HA. <p>Dapat disimpulkan bahwa Implementasi PAK berada pada alokasi sesuai dengan RKUPHHK-HA periode 2013-2022.</p>
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (D)	Sedang	4	<p>Tanda batas blok dan petak kerja PT Karya Jaya Parakawan sebagian (lebih dari 50%) terlihat dengan jelas di lapangan, dengan kondisi batas blok dan batas petak di lapangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanda Batas Blok berupa Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan penandanan batas dengan cat warna merah /// sepanjang jalan rintisan batas pada koordinat 3°50'05,21" N dan 117°24'11,32" E terlihat jelas di Lapangan. - Batas Petak AK6 AK7 dengan penandanan Plang berukuran 20 cm x 40 cm dan cat warna merah // sepanjang jalan rintisan pada koordinat 03°51'23,52" N dan 117°23'54,76" E terlihat jelas di Lapangan. - Batas Petak AK5 AK6 dengan penandanan Plang berukuran 20 cm x 40 cm dan cat warna merah // sepanjang jalan rintisan pada koordinat 03°50'51,00" N dan 117°23'55,26" E terlihat jelas di Lapangan. - Batas Petak AK5 AK5 dengan penandanan Plang berukuran 20 cm x 40 cm dan cat warna merah // sepanjang jalan rintisan pada koordinat 03°50'19,16" N dan 117°23'55,31" E terlihat jelas di Lapangan. - Batas Petak AL5 AM4 tidak dapat terlihat jelas di Lapangan.
Nilai Kematangan/ Bobot Indikator				(14/18) 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	Baik	6	PT Karya Jaya Parakawan memiliki data potensi tegakan berdasarkan IHMB dan ITSP 3 Tahun Terakhir. Data Potensi sesuai dengan Hasil IHMB Tahun 2013 didapatkan kondisi Sediaan Kayu yang dimanfaatkan dengan kelas diameter 40 cm up rata-rata sebesar 12,02 Btng/Ha dengan volume 17,90 M3/Ha. Berdasarkan rekapitulasi LHC pada periode 3 tahun terakhir didapatkan data potensi tegakan dengan kondisi potensi diameter 30 cm Up jenis komersial untuk tahun blok RKTUPHHK-HA 2017, 2018, dan 2019 pada system silvikultur TPTI masing-masing adalah sebesar 64,80 m3/ha, 67,01 m3/ha dan 90,29 m3/ha. Terdapat Peta pendukung seperti Buku LHC, RLHC, dan Peta Sebaran Pohon skala 1:500 memuat jalur cruising dan kontur.
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	Baik	3	PT Karya Jaya Parakawan telah memiliki SOP Petak Ukur Permanen (PUP) dengan nomor dokumen : Nomor : OPS-1/KJP/03/03/16 Revisi 01 No. Ref : OPS/KJP/037 yang dibuat pada tanggal 03 Maret 2016. Pada periode audit penilikan Ke-2, dapat diverifikasi Laporan Pengukuran Ke-3 dan Analisa Riap PUP Seri PUP Nomor : 1 Petak AN2 terletak pada koordinat E 117°24'16" – 117°25'49" dan N 03°48'41" - 03°49'14". Rata-rata riap diameter 0,17 cm/th serta riap volume sebesar 0,02 M3/th untuk jenis Meranti dan rata-rata riap diameter 0,24 cm/th serta riap volume sebesar 0,04 M3/th untuk jenis Rimba Campuran.
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /self JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	Sedang	2	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019 diverifikasi bahwa penentuan JTT berbasis data potensi/ hasil inventarisasi berdasar ITSP. Belum terdapat Perhitungan Internal Jatah Tebangan berbasis kemampuan pertumbuhan tegakan berdasar PUP. Terdapat bukti pelaporan terkait PUP kepada Badan Penelitian dan



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Pengembangan sesuai amanat Permenhut No. P.10/Menhut-II/2006 pada pasal 4.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(11/12) 100% = 91,67 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK (3)

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	4	<p>Pada periode audit penilaian ke-2, diverifikasi tidak terdapat perubahan/ revisi SOP Tahapan Sistem Silvikultur.</p> <p>PT Karya Jaya Parakawan memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur diantaranya SOP Penataan Areal Kerja (PAK), SOP Intertarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), SOP Pemanenan, SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan, SOP Pembebasan Pohon Binaan dan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, tetapi isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.</p> <p>SOP Tahapan Sistem Silvikultur masih bersifat umum dan lebih cenderung kepada sistem silvikultur TPTI dataran / mineral dimana sesuai dengan RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2013-2022, sistem silvikultur yang diterapkan oleh PT Karya Jaya Parakawan yaitu TPTI pada gambut/rawa.</p>
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	4	<p>Dapat diverifikasi keberadaan implementasi SOP Tahapan Sistem Silvikultur, dengan kondisi :</p> <p>a. SOP Penataan Areal Kerja</p> <p>Implementasi PAK PT Karya Jaya Parakawan dilaksanakan pada Et-1. Terdapat BAP Pelaksanaan Penataan Areal Kerja RKTUPHHK-HA Tahun 2019.</p> <p>Didapatkan Peta Hasil PAK 1:25.000 sesuai dengan SOP Penataan Areal Kerja, sesuai keluar SOP.</p> <p>Dapat diverifikasi keberadaan tanda batas blok berupa cat warna merah /// dan batas petak berupa cat warna merah // sepanjang jalur rintisan</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>batas. Terdapat plang tanda blok RKTUPHHK-HA secara rinci verifier 2.1.3.</p> <p>b. SOP Intertarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Implementasi ITSP PT Karya Jaya Parakawan dilaksanakan pada Et-1. Hasil ITSP Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 telah diupload dalam SIPUHH. Tersedia peta penyebaran pohon skala 1:1.500, dimana sesuai SOP skala 1:1.000. Pemeriksaan Lapangan di Petak AK4 RKTUPHHK Tahun 2019 pada koodinat 3050'09,50" N dan 117024'05,21" E dapat diverifikasi keberadaan penandaan label barcode yang dipasang pada pohon ditebang.</p> <p>c. SOP Pembukaan Wilayah Hutan Implementasi PWH PT Karya Jaya Parakawan dilaksanakan Et-0, pembukaan wilayah hutan berupa jalan rel. Dilapangan ditemukan ada 2 (dua) klasifikasi jalan yaitu jalan rel utama dan jalan cabang. Didapatkan peta rencana jaringan jalan skala 1:25.000 sesuai SOP, namun belum ditemukan rencana jaringan jalan yang 1:5.000 untuk kepentingan operasional.</p> <p>d. SOP Pemanenan Implementasi dilapangan dengan telah selesainya RKTUPHHK-HA Tahun 2018 maka kegiatan Penebangan, Penyaradaan, Pengulitan, Pengukuran, Pemuatan, Pengangkutan, Pembongkaran, serta Perakitan telah dilaksanakan. Realisasi Produksi RKTUPHHK-HA Tahun 2018 sebanyak 22.122,27 m3 dari rencana sebesar 22.122,50 m3 atau terealisasi 100 %.</p> <p>e. SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan. Implementasi SOP Penanaman dapat diverifikasi telah dilakukan pada kanan kiri jalan eks blok RKT 2016 dan Eks 2017 menggunakan bibit Meranti, Bintangur, Gerunggang dan Mentibu.</p> <p>f. SOP Pembebasan Pohon Binaan Implementasi kegiatan</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>Pembebebasan Pohon Binaan tidak dapat didapatkan bukti berita acara pelaksanaannya.</p> <p>g. SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan</p> <p>Impelementasi SOP yang dapat diverifikasi telah dilaksanakan, namun belum optimal misalnya pemasangan plang larangan merambah dan merusak hutan, melakukan pembukaan lahan, membakar hutan, penambangan liar dan perlindungan satwa dilindungi belum ditemukan sesuai SOP.</p>
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	Baik	6	Berdasarkan Pengamatan Kecukupan tegakan Tinggal di Areal bekas Tebang RKT 2018 (Petak AL5 dan AM4) didapatkan pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial dengan rata-rata konversi per hektar sebanyak 91,67 pohon/Ha (>25 pohon/ha).
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	Biak	3	Berdasarkan Pengamatan Kecukupan tegakan Tinggal di Areal bekas Tebang RKT 2018 (Petak AL5 dan AM4) didapatkan data permudaan pada tingkat tiang jenis komersial dengan rata-rata konversi per hektar sebanyak 233,33 Tiang/Ha (≥ 100 batang tiang/ha).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK (3)

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	Sedang	4	<p>Pada Periode Audit Penilikan Ke-2 PHPL PT Karya Jaya Parakawan tidak terdapat perubahan dokumen SOP Reduced Impact Logging Nomor OPS-1/KJP/01/02/16 Revisi 01No. Ref : OPS/KJP/010 tentang <i>Reduced Impact Logging</i>. SOP memerinci pada kegiatan perencanaan pemanenan, operasi pemanenan, pemeliharaan dan K3, serta pasca pemanenan kayu.</p> <p>Hasil telaah terhadap kandungan isi SOP belum sesuai dengan karakteristik kondisi</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				setempat yaitu ekosistem gambut atau rawa. Dengan demikian, tersedia SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan tetapi isinya tidak sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	Sedang	4	Dilakukan pemeriksaan lapangan da wawancara terhadap Manajer Camp diketahui bahwa tidak terdapat penambahan kegiatan penerapan teknologi ramah lingkungan diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Perencanaan pemanenan dengan membuat peta-peta misalnya peta sebaran pohon, peta rencan trase, Tpn dan TPK Hutan dengan bantuan <i>software acGIS</i>. • Kegiatan Pemanenan pada pengangkutan menggunakan jalan rel yang tentunya lebih ramah lingkungan dan lebih efisien dengan lebar jalan rel ± 2 meter.
3.	2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah (D)	Sedang	4	RKTUPHHK-HA Tahun 2019 telah disahkan namun demikian belum terdapat kegiatan penebangan. Hal ini salah satunya disebabkan karena belum dilakukannya kegiatan adat (selamatan) untuk mengawali penebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019. Mengcau pada hasil penilikan Ke-1 terkait dengan tingkat kerusakan tegakan tinggal diketahui bahwa uji petik dilakukan pada 2 (dua) pohon di petak AL.4 da AL.5 pada Blok RKTUPHHK-HA 2018 yaitu pohon (1) jenis Bintangur dengan koordinat N 03° 50' 18,85" dan E 117° 24' 28,52" dan pohon (2) jenis Terentang dengan koordinat E 03° 50' 20,15" dan E 117° 24' 28,19". Tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan sebesar 21 % atau berkisar antara 16-30%.
4.	2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	Baik	3	Berdasarkan Uji Petik Pengamatan Faktor Eksploitasi (sesuai pada verifier 2.4.3.) pada Areal Tebangan RKT 2018 PT Karya Jaya Parakawan (Petak AL.4 da AL.5) diketahui bahwa besaran faktor eksploitasi sebesar 0,94 (>0,70).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(15/21) 100% = 71,43 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)



INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>) (CD)	Baik	3	<p>Pada periode audit Penilikan Ke-2 dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> RKTUPHHK-HA Tahun 2018 disetujui dan disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 522/02/Kpts-RKT/Dishut.II/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 PT Karya Jaya Parakawan, berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. RKTUPHHK-HA Tahun 2018 disetujui dan disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/75/Kpts-RKT/II.I/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT Karya Jaya Parakawan, berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Sedang	4	<p>Dapat diverifikasi pada Lampiran Peta RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022 PT Karya Jaya Parakawan skala 1:50.000 yang telah yang disetujui dan disahkan telah memuat areal ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ dipelihara beserta areal perlindungan dan penelitian ditetapkan sebagai kawasan lindung seperti Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Petak Ukur Permanan, dan Tegakan Benih.</p> <p>Pada Peta Kerja RKTUPHHK-HA Tahun 2018 tahun 2019 skala 1:50.000 yang disetujui dan disahkan memuat areal ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung seperti Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Petak Ukur Permanan, dan Tegakan Benih. Namun demikian, dalam legenda peta belum menggambarkan Sempadan Sungai.</p>



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian <i>plasma nutfah</i> / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	Sedang	4	Dapat diverifikasi implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung meskipun belum seluruhnya. Pemeriksaan lapangan terhadap Blok Tebangan RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan 2019 diverifikasi terdapat penandaan batas blok tebangan, diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Tanda Batas Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dengan penandanan Plang berukuran 60 cm x 90 cm dan cat warna merah /// sepanjang jalan rintisan pada koordinat 03°50'05,21" N dan 117°24'11,31" E terletak sesuai dengan peta kerja. - Batas Petak AK6 AK7 dengan penandanan Plang berukuran 20 cm x 40 cm dan cat warna merah // sepanjang jalan rintisan pada koordinat 03°51'23,52" N dan 117°23'54,76" E terletak sesuai dengan peta kerja. - Batas Petak AK5 AK6 dengan penandanan Plang berukuran 20 cm x 40 cm dan cat warna merah // sepanjang jalan rintisan pada koordinat 03°50'51,00" N dan 117°23'55,26" E terletak sesuai dengan peta kerja. - Batas Petak AK5 AK5 dengan penandanan Plang berukuran 20 cm x 40 cm dan cat warna merah // sepanjang jalan rintisan pada koordinat 03°50'19,16" N dan 117°23'55,31" E terletak sesuai dengan peta kerja. - Kawasan Pelestarian Plasma Nutfan telah terdapat penandaan. - Tegakan Benih belum terdapat penandaan plang.
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	Baik	6	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis pada periode audit tidak melebihi target dengan realisasi sebesar 22.122,27 m3 dari rencana sebesar 22.122,5 m3 sesuai RKT atau 100,00 %. - Realisasi luas tebangan pada periode audit sebesar 474 Ha dari rencana sebesar 474 Ha sesuai RKT



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				atau 100 % yang berarti lokasi tidak melebihi luas yang diizinkan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK (5)

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	Sedang	2	Dapat diverifikasi keberadaan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Karya Jaya Parakawan per 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Ferdinand & Rekan dengan Nomor Laporan audit Independen Nomor : 099/FNR/ADT/KP/VIII/18 tanggal 17 Agustus 2018. Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2017 tersebut dapat dianalisis kondisi kesehatan finansial PT Karya Jaya Parakawan yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Likuiditas = >150% - Solvabilitas = >150% - Rentabilitas = Positif - Opini = Wajar dengan Pengecualian
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)	Sedang	2	Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 PT Karya Jaya Parakawan (audited) didapatkan angka realisasi dana Kelola Hutan Tahun 2017 sebesar 78,33 % (60-79%).
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	Sedang	2	Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 PT Karya Jaya Parakawan (audited) didapatkan realisasi Terbesar yaitu pada kegiatan Perencanaan dengan realisasi 100% dan Terendah yaitu pada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Kerja sebesar 59,35 % atau terdapat perbedaan proporsi realisasi



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				sebesar 42,65% (perbedaan proporsi >20%-50%).
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	Sedang	2	<p>Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar, hal ini ditunjukkan dengan adanya realisasi pendanaan tahun 2017 untuk kegiatan teknis kehutanan berupa perencanaan, pembinaan hutan, kebakaran dan perlindungan hutan, kewajiban kepada lingkungan dan sosial dengan rata-rata ketercapaian 77,32 % dari anggaran yang direncanakan.</p> <p>Disamping itu, pembayaran kewajiban baik kepada negara maupun karyawan telah dilaksanakan secara lancar. Wawancara terhadap karyawan secara sample diketahui tidak terdapat keterlambatan pembayaran. Namun demikian, masih terdapat kegiatan teknis kehutanan yang tidak sesuai dengan tata waktunya misalnya kegiatan Penataan Areal Kerja sesuai RKU dan SOP (Et-2), realisasinya dilakukan di ET-1. ITSP yaitu Et-2, relisasinya Et-1 dan PWH yaitu Et-1, realisasinya Et-0.</p>
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	Sedang	4	Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 PT Karya Jaya Parakawan (audited) didapatkan realisasi dana/modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong sebesar 76,93% (60%-80%).
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	Baik	3	<p>Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 dan realisasi kegiatan berdasarkan laporan e-monev RKTUPHHK-HA Tahun 2017, diketahui bahwa Realisasi pelaksanaan kegiatan Penanaman/ Pembinaan hutan rata-rata sebesar 96,88% (>80%).</p> <p>Pemeriksaan lapangan secara sampling diketahui bahwa terdapat realisasi kegiatan fisik pada kanan kiri jalan eks blok RKT 2016 menggunakan bibit diantaranya jenis Meranti, Bintangur, Gerunggang, dan Mentibu.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(15/21) 100% = 71,43 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	BAIK	6	Luasan kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2013-2022 tahun 2013. Kondisi biofisik kawasan dilindungi telah sesuai, tidak terjadi kerusakan atau gangguan.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	BAIK	6	PT KJP merencanakan penandaan batas seluruh kawasan dilindungi sepanjang 58,6 km, dan telah terealisasi hingga Maret 2019 sepanjang 47,22 km (80,58 %).
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	BAIK	6	Kondisi kawasan dilindungi yang masih berhutan (hutan rawa sekunder dan hutan mangrove primer) adalah sekitar 1.335,66 ha (97,49 %) dari total luas kawasan dilindungi 1.370 ha.
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	BAIK	3	PT KJP telah melakukan sosialisasi kawasan dilindungi ke masyarakat Desa Tepian yang terkena dampak dalam kegiatan Blok RKT 2019. Sosialisasi dihadiri oleh Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua BPD. Kegiatan sosialisasi ditunjukkan dengan BA Rapat Pertemuan Persetujuan Rencana Kerja Operasional RKT 2019 Dengan Masyarakat Desa Tepian Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan, tertanggal 19 Maret 2019. BA telah ditandatangani antara kedua belah pihak yaitu manajemen PT KJP dan Kepala Desa Tepian yang disertai cap/stempel. BA juga ditandatangani oleh tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam kegiatan sosialisasi.
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	SEDANG	4	Kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi hanya baru di KPPN berupa inventarisasi flora dan fauna tahun 2018. Sempadan sungai belum dilakukan pengelolaan secara periodik tiap tahunnya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(25/27) x 100% = 92,59 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK (3)



INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	SEDANG	4	Potensi gangguan hutan yang ada di areal PT KJP, sesuai dokumen RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2013 – 2022 tahun 2013 adalah hama penyakit tanaman, kebakaran hutan, perambahan hutan, <i>illegal logging</i> , perburuan flora dan fauna. PT KJP belum memiliki prosedur pengendalian hama penyakit tanaman
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	SEDANG	4	Sarana prasarana perlindungan hutan masih ada yang belum tersedia. Peralatan pengendalian kebakaran belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016.
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	SEDANG	4	SDM Perlindungan yang tersedia adalah Regu Pemadam Kebakaran (RPK) dan Satpam IUPHHK/Security. Anggota RPK belum seluruhnya memiliki kompetensi karena belum mengikuti Diklat teknik Dalkarhuta sebagaimana tercantum dalam PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/ Setjen/ Kum.1/3/2016 Pasal 35 ayat (3). Jumlah regu inti RPK juga masih belum sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/ MenLHK/ Setjen/Kum.1/3/2016 Pasal 35 ayat (1). Satpam IUPHHK belum seluruhnya memiliki kualifikasi karena belum mengikuti Diklat. Jumlahnya juga belum sesuai dengan SK Menhut No.523/Kpts-II/93. PT KJP belum memiliki MoU dengan kelima desa binaannya sebagai MPA yang masuk yaitu Desa Pembliangan, Desa Atap, Desa Lubakan, Desa Tagul dan Desa Tepian sebagaimana tercantum dalam PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 pada Paragraf 3, Pasal 40.
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	SEDANG	4	Kegiatan perlindungan hutan belum terimplementasi secara menyeluruh, yaitu pada kegiatan preemptif untuk perambahan hutan dan perburuan. Secara preventif, untuk peralatan dan SDM terkait pengendalian kebakaran hutan belum sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/ MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. Secara preventif untuk pemantauan hama penyakit tanaman juga belum dilakukan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)

**INDIKATOR 3.3.**

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	SEDANG	4	Prosedur pengelolaan belum mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air seperti prosedur pemantauan kualitas air sungai dan kualitas tanah.
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	4	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan seperti RKL tahun 2001 dan RPL tahun 2001. Beberapa sarana secara teknik sipil ada tidak berfungsi dengan baik seperti rumah mesin genset, workshop bengkel, drum-drum penyimpanan oli bekas. Sarana secara teknik sipil yang belum tersedia adalah pengukur curah hujan, TPS limbah B3, izin TPS limbah B3, MoU dengan pihak ketiga untuk pengangkutan limbah B3. Secara teknik vegetatif, telah dilakukan penanaman pada kiri kanan jalan, bekas TPn, bekas jalan sarad dan penyediaan persemaian. Namun kegiatan penanaman belum dilakukan pada Blok RKT yang telah ditinggalkan (BRKT 2018).
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	BAIK	6	Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan tersedianya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 2 (dua) orang dan jumlahnya telah melebihi ketentuan sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015, dengan masa berlakunya masih aktif sebagai GANISPHPL-BINHUT (a.n. Sabri dan Moh. Mahmuda)
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	SEDANG	4	Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air secara teknik sipil dan teknik vegetatif sebagian sesuai dalam dokumen perencanaan seperti RKL tahun 2001. Kegiatan pengelolaan secara teknik sipil belum seluruhnya tepat seperti rumah mesin genset, workshop bengkel, drum-drum penyimpanan oli bekas. Kegiatan pengelolaan secara teknik vegetatif telah dilakukan seluruhnya yaitu persemaian, penanaman di kiri kanan jalan, penanaman di bekas jalan sarad, penanaman di bekas TPn. Namun kegiatan penanaman belum dilakukan pada Blok RKT yang telah ditinggalkan (BRKT 2018).



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	4	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara teknik sipil dan teknik vegetatif sebagian tercantum dalam dokumen perencanaan seperti RPL tahun 2001. Kegiatan pemantauan secara teknik sipil yang belum dilakukan adalah pengukuran iklim mikro (curah hujan, hari hujan, suhu udara, kelembaban udara), debit air sungai, kualitas air sungai (fisik dan kimia), kualitas tanah (fisik dan kimia), neraca limbah B3. Dalam laporan bulanan Realisasi Kegiatan Pengusahaan Hutan Tahun 2018, didalamnya dijelaskan tentang kegiatan pemeliharaan, namun tidak terdeskripsikan jumlah bibit yang diganti/disulam dan jenis-jenis bibitnya, serta lokasinya.
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	4	PT KJP telah mengirimkan sampel air ke Universitas Borneo Tarakan – Fakultas Pertanian dan Ilmu Kelautan – Laboratorium Kualitas Air. Bukti pengiriman berupa Formulir Permintaan Pengujian Sampel (FPPS) No. 012/FPPS/LKA-FPIK-UBT/III/2019 tanggal 20 Maret 2019. Untuk uji kualitas tanah, PT KJP belum melakukan uji secara laboratorium.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(26/36) x 100% = 72,22 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku (D)	SEDANG	2	prosedur identifikasi flora dan fauna belum menggunakan acuan/standar yang terbaru yaitu PermenLHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Dalam prosedur belum tercantum daftar jenis flora fauna dilindungi hasil identifikasi yang dirinci berdasarkan peraturan yang berlaku.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	SEDANG	2	Kegiatan identifikasi flora belum dilakukan pada seluruh areal kawasan dilindungi dan pada areal efektif produksi (areal blok tebang). Identifikasi flora yang telah dilakukan baru pada kawasan dilindungi KPPN.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(8/12) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	SEDANG	4	prosedur pengelolaan flora dan fauna masih bersifat umum, belum secara spesifik/berbasis jenis flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi flora sebelumnya. Acuan yang menjadi standar dalam penyusunan SOP ini belum sesuai/belum menggunakan peraturan yang terbaru yaitu PermenLHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	4	Kegiatan pengelolaan flora, belum dilakukan secara spesifik terhadap suatu flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya, seperti pemberian tanda pada jenis pohon dilindungi terutama di areal efektif produksi (termasuk di pinggir jalan utama). Bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora dilindungi sebagaimana yang ada dalam prosedur Pengelolaan Flora dan Fauna, banyak yang belum terimplementasikan.
3.	3.5.3 Kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	BAIK	6	Kondisi species flora dilindungi tidak mengalami gangguan.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	SEDANG	4	SOP pengelolaan flora dan fauna masih bersifat umum, belum secara spesifik/berbasis jenis fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi fauna sebelumnya. Acuan yang menjadi standar dalam penyusunan SOP ini belum sesuai/belum menggunakan peraturan yang terbaru yaitu PermenLHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	4	Kegiatan pengelolaan fauna, belum dilakukan secara spesifik terhadap suatu fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya, seperti pemasangan papan nama jenis-jenis fauna dilindungi dan papan nama larangan berburu fauna dilindungi terutama di areal efektif produksi (termasuk di pinggir jalan utama). Bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora dilindungi sebagaimana yang ada dalam prosedur Pengelolaan Flora dan Fauna, banyak yang belum terimplementasikan.
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	BAIK	6	Kondisi spesies fauna dilindungi tidak mengalami gangguan. Masyarakat yang melakukan perburuan di dalam areal PT KJP yaitu dari jenis Babi Hutan. Berdasarkan PermenLHK P.106 tahun 2018, Babi Hutan tidak termasuk satwa dilindungi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	SEDANG	2	<p>Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT KJP yang ada, data dan dokumen tersebut belum memberikan informasi yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p> <p>Pada periode Penilaian ke-2 tidak terdapat tambahan dokumen PT KJP terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat sekitar di areal PT KJP.</p> <p>Sedangkan rencana pemanfaatan SDH oleh PT KJP dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013 – 2022, RKTUPHHK-HA Tahun 2018 (yang telah disahkan oleh instansi terkait) dan dibidang kelola sosial dituangkan dalam Rencana Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang tercantum dalam buku RKTUPHHK-HA PT KJP Tahun 2018, namun belum dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan.</p>
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (CD)	SEDANG	2	<p>PT KJP telah memiliki sebagian mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang tertuang dalam SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komunitas Setempat Rev.1; SOP Panduan Penyelesaian Konflik Sosial Rev.1 dan SOP Mekanisme Penyelesaian Keluhan Masyarakat Rev.1, akan tetapi SOP tersebut tidak dilengkapi dengan tanggal pembuatan dan persetujuan.</p> <p>Hasil telaahan terhadap isi SOP tersebut, dapat disimpulkan bahwa SOP yang ada masih belum lengkap dan tidak sesuai dengan kondisi lapangan PT. KJP serta kurang implementatif.</p>
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan	SEDANG	2	<p>PT KJP telah memiliki sebagian mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH tertuang</p>



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	<p>masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)</p>			<p>dalam SOP Corporate Social Responsibility dan SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan . Hasil telaahan terhadap SOP PT KJP yang ada, SOP tersebut masih kurang lengkap dan baru sebagian yang mengakomodir terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.</p>
4.	<p>4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (CD)</p>	SEDANG	2	<p>Berdasarkan Peta Wilayah dan Sebaran Desa UPHHK PT KJP skala 1 : 250.000, areal PT KJP secara administrasi masuk dalam wilayah 6 desa sekitar, dalam Peta tersebut telah dibuat batas wilayah masing-masing desa akan tetapi di lapangan masih belum dilakukan penataan batasnya, batas tersebut sebagai acuan dalam Pembayaran Fee kompensasi oleh PT KJP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Camp dan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa masyarakat sekitar areal tidak ada yang melakukan kegiatan berladang di areal PT KJP dikarenakan sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan serta tanah di areal PT KJP tidak subur untuk ditanami karena bersifat asam. PT KJP memiliki sebagian bukti terkait luas dan batas kawasan dengan batas lahan yang dimiliki masyarakat setempat/adat.</p>
5.	<p>4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (CD)</p>	BAIK	3	<p>Selama Periode Penilikan ke-2, PT KJP dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HA Periode 2013 – 2022 & RKTUPHH-HA PT KJP tahun 2018, serta terdapat bukti Berita Acara Kesepakatan Rencana Kerja Operasional RKT 2018 PT KJP dengan Masyarakat Desa Tepian Kec. Sembakung Kab, Nunukan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2018 karena lokasi blok RKT Tahun 2018 masuk wilayah Desa Tepian. Pada areal PT KJP masih terdapat potensi konflik dengan masyarakat sekitar terkait batas antar desa di areal kerjanya yang belum definitif, namun selama ini konflik tersebut masih dapat dikelola dengan baik.</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator		(15 /21) x 100 % = 71,43 %		
Nilai Kinerja Indikator		SEDANG		

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku (D)	SEDANG	2	PT KJP memiliki sebagian dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan yang tertuang dalam SK IUPHHK-HA, RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA, dan Laporan Realisasi CSR /PMDH PT KJP Triwulan I – IV Tahun 2018, akan tetapi tidak tersedia dokumen Rencana PMDH PT KJP yang dibuat secara terpisah dan dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	SEDANG	2	PT KJP memiliki sebagian mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tertuang dalam SOP Corporate Social Responsibility Rev.1 dan SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan Rev.1, akan tetapi SOP tersebut tidak dilengkapi dengan tanggal pembuatan dan persetujuan. Hasil telaahan terhadap SOP yang ada dan masih kurang lengkap serta belum mengakomodir pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	SEDANG	2	Pada periode penilikan ke-2, hasil telaahan terhadap dokumen dan hasil wawancara dengan wakil masyarakat desa sekitar areal (Desa Pelaju, Dusun Labion dan Desa Tepian) diperoleh informasi bahwa PT. KJP memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban Perusahaan kepada masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan namun baru sebagian.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap	SEDANG	2	Realisasi kegiatan kelola sosial/CSR PT KJP pada tahun 2018 mencapai Rp 289.312.600. dari Rp 288.125.000 yang direncanakan



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)			(atau >100 %) akan tetapi sebagian besar kegiatannya berupa Pemakaian Alat Berat untuk menyiapkan Tanggul Sarana Olah Raga & Kantor Desa di Desa Pelaju mencapai Rp. 100.490.000 dan Pembersihan Parit & Irigasi di Desa Tepian sebesar Rp. 10.650.000 atau sebesar 38 % serta Pembayaran Fee Kompensasi kepada Masyarakat Desa Tepian sebesar Rp. 92.311.600 atau sebesar 31 %, sedangkan untuk kegiatan sosial lainnya hanya sebesar 31 % saja. PT KJP memiliki sebagian bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang berada di sekitar areal.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	BAIK	3	PT KJP memiliki dokumen/laporan yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam Realisasi Kegiatan CSR/PMDH Tahun 2018 dan Bukti BA Serah Terima Bantuan/Sumbangan, BA Pembayaran sewa Base Camp dan Lintasan Rel dan Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat sekitar Tahun 2018.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(22/30) x 100% = 73,33 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)	SEDANG	2	PT KJP memiliki sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH tertuang dalam RKUPHHK-HA, Peta Wilayah dan Sebaran Desa UPHHK-HA PT KJP dan Dokumen Pemanfaatan Tenaga Kerja, akan tetapi tidak tersedia Informasi terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu oleh masyarakat sekitar areal dan pengelolaannya.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme			PT. KJP memiliki sebagian mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	SEDANG	2	ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam SOP Corporate Social Responsibility Rev.1 dan SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan Rev.1. Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, isi dari SOP yang ada belum seluruhnya mengakomodir peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	SEDANG	2	PT KJP memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK HA PT KJP Periode tahun 2013 – 2022, RKTUPHHK-HA PT KJP Tahun 2018, Rencana Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) PT KJP Tahun 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Rencana Kerja Operasional RKT 2018 PT KJP dengan Masyarakat Desa Tepian. Hasil telaahan terhadap dokumen diketahui tersebut, PT KJP memiliki dokumen rencana kegiatan kelola sosial/PMDH akan tetapi program kegiatannya antara yang tercantum dalam dokumen RKU, RKT, dan Rencana PMDH tidak sinkron, serta Kegiatan CSR/PMDH yang dilaksanakan oleh PT KJP berdasarkan Usulan atau Proposal dari Masyarakat.
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	SEDANG	2	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT KJP terhadap masyarakat sekitar adalah : 1. Realisasi Kelola Sosial/CSR/PMDH PT KJP Tahun 2018, sebesar 107 % (Kegiatannya terdiri dari Pembayaran Fee Kompensasi, Retribusi Pemuatan Kayu, Sewa Base Camp dan Sewa Lintasan Jalan Rel) 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (ada 18 orang dari 60 karyawan), atau 30 % 3. Pemanfaatan Kontraktor Lokal (ada 1 Kontraktor berasal dari non lokal), atau sebesar 0 % Nilai Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT KJP sebesar : $(107 + 30 + 0) \% : 3 = 45,67 \% (< 50 \%)$ Realisasi kegiatannya berupa pembayaran Fee Kompensasi dan Sewa Base Camp/ Lintasan Jalan Rel.
5.	4.3.5.			PT. KJP memiliki bukti laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	BAIK	3	kepada para pihak dalam hal ini Karyawan, Masyarakat (Kegiatan CSR/PMDH) dan Pemerintah/Negara, yang tersedia lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20 /27) x 100% = 74,07 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	SEDANG	2	PT KJP memiliki mekanisme resolusi konflik tertuang dalam SOP Panduan Penyelesaian Konflik Sosial dan SOP Mekanisme Penyelesaian Keluhan Masyarakat, akan tetapi belum lengkap dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	SEDANG	2	Hasil telaahan terhadap Peta Wilayah dan Sebaran Desa UPHHK - HA PT KJP skala 1 : 250.000, areal PT KJP sebagian besar berada di wilayah 5 Desa (Desa Atap, Lubakan, Tagul, Pelaju, Tepian dan Pembliangan), terdapat batas antar desa dalam Peta tersebut, namun batas di lapangannya belum dibuat akan tetapi sementara masing-masing desa sekitar sudah sepakat batas antar desa berupa batas alam/sungai, hal ini yang berpotensi menjadi konflik di areal PT KJP dimasa akan datang. PT KJP belum memiliki dokumen Pemetaan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	SEDANG	2	PT KJP telah memiliki Struktur Organisasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT KJP No. 05/KJP/SK/VI/2016 tanggal 13 Juni 2017 tentang Revisi Keputusan Pimpinan PT KJP No. 01/KJP/SK/I/2016 Tentang Penetapan Perubahan Struktur organisasi dan Job



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Description PT KJP, namun SDM yang menangani Resolusi Konflik masih merangkap jabatan lain serta PT KJP belum menyusun anggaran secara terpisah untuk Penanggulangan Resolusi Konflik.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	SEDANG	2	<p>Pada periode Penilaian ke-2 berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Camp PT KJP dan masyarakat sekitar, di areal PT KJP tidak terdapat konflik yang serius dengan masyarakat sekitar, konflik yang ada masih dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.</p> <p>PT KJP belum menyusun Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang mengacu Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16 /24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	SEDANG	2	<p>PT KJP telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2017 – 2019 yang telah disahkan oleh Instansi Terkait dengan masa berlaku sampai 27 April 2019 sebagai dasar hubungan industrial dengan karyawannya dan terdapat Surat Pernyataan Direktur PT KJP tanggal 12 Februari 2016 perihal Kebebasan Berserikat dan membentuk organisasi kekaryawanan.</p> <p>Hasil wawancara dengan karyawan PT KJP diperoleh informasi bahwa sebagian karyawan belum mengetahui dan memahami isi dari PP tersebut karena belum mendapatkan sosialisasi PP serta Perusahaan telah merealisasikan sebagian klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).</p>



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	BAIK	3	<p>PT KJP memiliki mekanisme terkait Pengembangan Kompetensi Karyawannya yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT KJP Periode Tahun 2017 – 2019 Bab VI Pasal 22 – 23 tentang Pengembangan Kemampuan Karyawan.</p> <p>Pada Tahun 2018 PT KJP memiliki Rencana dan Realisasi Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerjanya sebesar 100 % dari yang direncanakan, serta terdapat beberapa realisasi pelatihan yang tidak direncanakan karena sifatnya Insidental dan atau undangan dari pihak instansi terkait.</p> <p>Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT KJP memiliki 6 orang GANIS PHPL terdiri dari Kurpet =1, Canhut = 1, Nenhut = 1, Binhut = 1 dan PKB-R = 2 (kartu SIM masih berlaku) dan telah sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015.</p>
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	SEDANG	2	<p>PT KJP memiliki sebagian dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) Bab V Pasal 19 – 21 dan SOP Jenjang Karier karyawan, namun kurang lengkap dan pada tahun 2018 tidak terdapat implementasi terkait jenjang karir karyawan.</p> <p>Hasil wawancara dengan karyawan PT KJP diperoleh informasi bahwa seluruh karyawan yang ada di camp Labion berstatus sebagai Karyawan Kontrak Bulanan/PKWT.</p> <p>PT KJP memiliki sebagian dokumen terkait Standar Jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan.</p>
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	SEDANG	2	<p>Tunjangan kesejahteraan karyawan PT. KJP tercantum dalam Peraturan Perusahaan tahun 2017 – 2019 pada Bab VIII Pasal 27 sampai Pasal 31 dan implementasinya antara lain pembayaran gaji lancar setiap awal bulan, gaji karyawan diatas UMK yang berlaku, karyawan diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, di bidang kesehatan Perusahaan bekerjasama dengan Puskesmas Pembantu di Desa Tepian dalam penanganan Kesehatan Karyawan PT KJP di Camp.</p> <p>Hasil observasi di base camp PT KJP Labion terdapat beberapa fasilitas kesejahteraan karyawan yang ada di camp kurang</p>



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				memadai seperti Fasilitas Kantor dan Mes Karyawan yang kurang memadai, Pemenuhan APD belum merata, Baju seragam dan menu makanan yang kurang bervariasi. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan diperoleh informasi bahwa PT KJP memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18 /24) x 100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- PRINSIP 1** : **Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan**
Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	M	PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen legal perizinan usaha berupa SK IUPHHK-HA No. SK. 722/Menhut-II/2010, tanggal 30 Desember 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Karya Jaya Parakawan Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 19.440 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. SK dilengkapi lampiran Peta SK IUPHHK-HA skala 1 : 100.000 yang telah ditanda tangani Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen legalitas badan usaha lainnya diataranya : <ul style="list-style-type: none"> • Akta Notaris Nomor : 341 tanggal 31 Januari 1977 oleh Notaris Ridwan Suselo, SH. • Akta Notaris Perubahan terakhir Nomor : 26 tanggal 25 April 2012 oleh Notaris Oeij Jian Hiap, SH di Tarakan, Disebutkan bahwa Susunan Pengurus Perusahaan : <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Tn. Agus Rawi - Direktur Keuangan : Tn. Subur Mulia, SE - Komisaris Utama : Ny. Chintya Fransisca - Komisaris I : Tn. Dhani Sofyan - Komisaris II : Ny. Ros Arun • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan Nomor : 17-03/PB/429/XXII/9/2015 tanggal 03 Juni 2015. • Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Perusahaan Karyajaya Parakawan dengan nomor: 170910200416.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT Karya Jaya Parakawan, nomor: 01.321.493.7-723.000.
2.	<p>1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).</p>	M	<p>PT Karya Jaya Parakawan memiliki bukti setor pelunasan kewajiban IUPH berupa surat setoran / aplikasi transfer Bank Mandiri Kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUPHHK dengan No.Rekening 102.000.420.3870 Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2011 sejumlah Rp. 1.312.200.000,- sesuai dengan SPP IIPHH nomor: S.117/VI-BIKPHH/2011 tanggal 1 Februari 2011.</p>
3.	<p>1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)</p>	M	<p>Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan yaitu adanya tumpang tindih areal dengan izin perusahaan Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) PT Adindo Hutani Lestari pada areal Blok I seluas ± 4.545 Hektar.</p> <p>Areal overlap tersebut berdasarkan SK IUPHHK-HT atas nama PT Adindo Hutani Lestari sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 di Blok I PT KJP.</p>

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	<p>2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <p>a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <p>b) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>.</p> <p>c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>	M	<p>PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen rencana jangka panjang dan jangka pendek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Revisi RKUPHHK-HA dan lampiran peta yang disusun berbasis IHMB atas nama PT Karya Jaya Parakawan jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2013 s/d 2022 dan lampiran petanya telah disahkan oleh Menteri Kehutanan RI melalui SK Menhut No.: SK.38/BUHA-2/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 Atas Nama PT Karya Jaya Parakawan. RKTUPHHK-HA Tahun 2018 disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara melalui SK Nomor :



			<p>522/02/Kpts-RKT/Dishut.II/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 PT Karya Jaya Parakawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - RKTUPHHK-HA Tahun 2019 disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara melalui SK Nomor : 915/75/Kpts-RKT/II.I/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT Karya Jaya Parakawan. - PT Karya Jaya Parakawan memiliki Ganis PHPL Canhut atas nama Juni Leo Saputro Register 02158-13/CANHUT/XXXIV/2016 berlaku sampai dengan 19 Desember 2019, bertugas membuat peta penataan areal kerja.
5.	<p>2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	M	<p>PT Karya Jaya Parakawan memiliki Lampiran Peta RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan Tahun 2019 skala 1 : 50.000 yang telah memuat areal yang tidak boleh ditebang/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung diantaranya Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Petak Ukur Permanan, dan Tegakan Benih.</p> <p>Pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa dapat dijumpai adanya Penandaan kawasan lindung berupa Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah di Blok II yang berbatasan dengan batas IUPHHK-HA pada koordinat 03° 52' 32,2" N 117° 27' 20,9" E.</p>
6.	<p>2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	M	<p>PT Karya Jaya parakawan memiliki Lampiran Peta RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan Tahun 2019 skala 1 : 50.000 yang telah memuat areal blok tebangan.</p> <p>Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Batas Blok berupa Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan penandanan batas dengan cat warna merah /// sepanjang jalan rintisan batas pada koordinat 03°50'05,21" N dan 117°24'11,31" E sesuai peta. 2. Batas Petak AK6 AK7 dengan penandanan Plang berukuran 20 cm x 40 cm dan cat warna merah // sepanjang jalan rintisan pada koordinat 03°51'23,52" N dan 117°23'54,76" E sesuai peta. 3. Batas Petak AK5 AK6 dengan penandanan Plang berukuran 20 cm x 40 cm dan cat warna merah // sepanjang jalan rintisan pada koordinat 03°50'51,00" N dan 117°23'55,26" E sesuai peta. 4. Batas Petak AK5 AK5 dengan penandanan Plang berukuran 20 cm x 40 cm dan cat



			warna merah // sepanjang jalan rintisan pada koordinat 03°50'19,16" N dan 117°23'55,31" E sesuai peta.
--	--	--	--

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA dan lampiran peta yang disusun berbasis IHMB PT Karya Jaya Parakawan jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2013 s/d 2022 dan telah disahkan sesuai SK Menhut No.: SK.38/BUHA-2/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 Atas Nama PT Karya Jaya Parakawan
8.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	PT Karya Jaya Parakawan merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	<p>PT Karya Kaya Parakawan memiliki Ganis PHPL PKB dengan nomor register yang masih berlaku atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apendi Diringrat Reg. No. 00172-11/PKB-R/XXXIV/2011 masa berlaku 11 Desember 2017 s.d. 10 Desember 2020 sesuai SK BPHP Wil XI Samarinda a.n. Dijen PHPL No. SK. 847/BPHP.XI-3/2017 tgl. 11 Desember 2017. - Rasiman Reg. No. 01881-13/PKB-R/XXXIV/2016 masa berlaku 18 Maret 2016 s.d. 17 Maret 2019 sesuai SK BP2HP Wil XIII Samarinda a.n. Dijen PHPL No. SK. 234/BP2HP.XIII-2/2016 tgl. 18 Maret 2016. <p>PT Karya Jaya Parakawan telah mengangkat Personil sebagai pembuat LHP melalui SK Direktur No. 04/KJP/SK-PLHP/III/2018 tgl. 02 Maret 2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat LHP atas nama Rasiman sebagai Pembuat LHP RKT Tahun 2018.</p> <p>PT Karya Jaya Parakawan pada periode audit (Maret 2018 s.d. Februari 2019) telah membuat LHP yang merupakan produksi</p>



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>kayu bulat pada RKT Tahun 2018 sebanyak 23 Set LHP yaitu 13.620 batang dengan volume 22.122,27 m³ atau telah tercapai 100 % dari target sebesar 22.122,50 m³.</p> <p>Berdasarkan LMKB diverifikasi bahwa tidak terdapat stock kayu/ NIHIL baik di TPK Hutan maupun TPK Antara. Dengan demikian, Uji petik pengukuran kayu tidak dapat dilaksanakan karena tidak terdapat stock kayu di TPK Hutan maupun di TPK Antara.</p>

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	<p>3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <p>a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</p>	M	<p>Pada periode audit (Maret 2018 s.d. Februari 2019), PT Karya Jaya Parakawan telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPK Hutan menuju TPK Antara Labion sebanyak 345 set dokumen SKSHHK dengan rincian 13.446 batang dengan volume 22.028,07 m³. • TPK Antara Labion menuju Industri sebanyak 7 set dokumen SKSHHK dengan rincian 13.446 batang dengan volume 22.028,07 m³. <p>Seluruh SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang diangkat sebagai Penerbit SKSHHK atas nama Apendi Diningrat Reg. No. 00172-11/PKB-R/XXXIV/2011 masa berlaku 11 Desember 2017 s.d. 10 Desember 2020.</p> <p>Dapat diverifikasi keberadaan SK Direktur No. 06/KJP/SK-PSKSHHK/III/2018 tgl. 02 Maret 2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat LHP atas nama Apendi Diningrat sebagai Penerbit SKSHHK RKT Tahun 2018.</p> <p>Dapat diverifikasi keberadaan SK Direktur No. 06/KJP/SK-PSKSHHK/III/2018 tgl. 02 Maret 2018 tentang Pengangkatan P3KB atas nama Rasiman sebagai P3KB.</p>

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	<p>3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak</p>	M	<p>PT Karya Jaya Parakawan telah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang digunakan untuk kegiatan PUHH di Basecamp PT Karya Jaya Parakawan.</p> <p>Penandaan kayu pada bontos kayu tidak dapat diverifikasi pada saat pelaksanaan audit, hal ini</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>karena sudah tidak terdapat stock kayu. Berdasarkan study data sekunder yaitu foto dokumentasi kegiatan PT Karya Jaya Parakawan diketahui bahwa terdapat penanadaan barcode pada bontos kayu.</p> <p>Selanjutnya dilakukan kegiatan uji petik lacak balak penelusuran <i>id barcode</i> yang tercantum pada SKSHHK ke Industri hingga Petak Tebangan, diataranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>id barcode</i> 3404A23KJPK000000000061002 tercantum pada SKSHHK Industri No. KB.B.4569060 tgl. 31 Januari 2019, dapat ditelusuri berasal dari SKSHHK Hutan No. KB.B.4187496 tgl. 25 Oktober 2018, id barcode tersebut dapat ditelusuri pada LHP No. 014/LHP/KJP/X/2018 tgl. 02 Oktober 2018, selanjutnya dapat ditelusuri penandaan pada tunggul di petak AM4 pada koordinat 3°50'03,18" N dan 117°24'47,10" E. - <i>id barcode</i> 3404A23KJPK000000000062560 tercantum pada SKSHHK Industri No. KB.B.3284454 tgl. 05 April 2018, dapat ditelusuri berasal dari SKSHHK Hutan No. KB.B.3181255 tgl. 14 Maret 2018, id barcode tersebut dapat ditelusuri pada LHP No. 001/LHP/KJP/III/2018 tgl. 13 Maret 2018, selanjutnya dapat ditelusuri penandaan pada tunggul di petak AL4 pada koordinat 3°49'53,69" N dan 117°24'38,85" E.
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	<p>PT Karya Jaya Parakawan memiliki SOP PUHH yang mengatur dan mendukung terciptanya konsistensi penerapan penandaan idenitas kayu dengan <i>barcode id</i> secara konsisten.</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan MR diketahui bahwa terhadap kayu yang diproduksi oleh PT Karya Jaya Parakawan semuanya telah dilakukan penandaan pada bontos kayu dengan id barcode secara konsisten.</p>

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	<p>Terdapat arsip lengkap dokumen SKSHHK pada periode penilaian yaitu arsip SKSHHK dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPK Hutan menuju TPK Antara Labion sebanyak 345 set dokumen SKSHHK dengan rincian 13.446 batang dengan volume 22.028,07 m3. • TPK Antara Labion menuju Industri sebanyak 7 set dokumen SKSHHK dengan rincian 13.446 batang dengan volume 22.028,07 m3.



Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun total SPP yang diterbitkan sbb : - DR sebesar US\$ 302.284,61 - PSDH sebesar Rp. 1.197.849.710,00
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar yaitu Bank Mandiri dengan total : - DR sebesar US\$ 302.284,61 - PSDH sebesar Rp. 1.197.849.710,00
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang berlaku di Pulau Kalimantan sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing bukti setor yang dibayarkan.

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	3.3.1. Dokumen PKAPT	M	PT KJP memiliki dokumen PKAPT sesuai Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atas Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar No.67/UPP/PKAPT/07/2015,tanggal 9 Juli 2015 dengan PKAPT No. 17.09.1.02493 berlaku sampai dengan 9 Juli 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, selanjutnya PT KJP tidak perlu memperpanjang izin PKAPT.



Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	Tersedia dokumen Surat Persetujuan Berlayar sesuai dengan alat angkutan kayu yang tercantum dalam dokumen SKSHHK industri yaitu kapal. Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera Indonesia.

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	Berdasarkan pemeriksaan data sekunder melalui dokumentasi foto dan observasi lapangan, diketahui bahwa PT KJP telah membubuhkan Tanda V-legal sesuai ketentuan. PT KJP telah membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayunya dan pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan.

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan PT Karya Jaya Parakawan untuk areal seluas 40.000 ha. Dokumen AMDAL telah disahkan sesuai dengan stempel persetujuan dari Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 035/MENHUTBUN-II/2001 tanggal 22 Maret 2001.



Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan PT Karya Jaya Parakawan telah disusun dengan mengacu pada dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan oleh Sekretaris Jenderal/ Ketua Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 035/MENHUTBUN-II/2001 tanggal 22 Maret 2001.
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	Terdapat Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial berdasarkan laporan pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2018. Dapat diverifikasi di lapangan keberadaan : <ul style="list-style-type: none"> - Penandaan batas kawasan lindung KPPN pada koordinat 03° 52' 32,2" N 117° 27' 20,9" E. - Pemantauan Flora dan Fauna KPPN sesuai dengan Laporan Penataan dan Inventarisasi KPPN tahun 2018. - Penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan. - Kegiatan kelola sosial diantaranya bantuan BBM, sarana prasarana dan kegiatan bantuan sosial budaya.

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	M	PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai dengan dokumen SOP Nomor OPS1/KJP/13/03/16 Revisi ke-1 dengan Nomor Referensi OPS/KJP/012. Terdapat personil yang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 melalui SK Direktur Utama No. 02/KJP/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017. Susunan Organisasi K3 sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Penanggung jawab : Apendi Diningrat B.ScF • Ketua regu emergency/ Darurat : Maryadi • Ketua regu P3K : Junlie • Ketua regu kebakaran : Abdul H • Anggota regu emergency : Arifin dan Mulyadi • Anggota P3K : Safarudin • Anggota kebakaran : Zaenudin dan Muchtar



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	M	<p>PT Karya Jaya Parakawan memiliki Peralatan K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) per 11 Januari 2019. Isi dokumen memuat peralatan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - APAR - Alat Pelindung Diri - Sarana dan Prasarana K3 <p>Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode sampling diantaranya Kotak P3K, APAR, APD berupa sepatu safety, pelampung sarung tangan dan masker, serta Papan Himbauan K3.</p>
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	<p>Terdapat laporan dan catatan kecelakaan kerja di PT Karya Jaya Parakawan sesuai dengan laporan Bulanan Kecelakaan Kerja. Terdapat beberapa kejadian kecelakaan kerja sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tgl. 06 Mei 2018 terjadi kecelakaan atas nama Triyono yaitu jari tangan kanan terkena gesekan kayu. Sudah dirawat, sembuh dan membaik. • Tgl. 22 Mei 2018 terjadi kecelakaan atas nama Sugito yaitu terbentur kayu saat memotong kayu dan mengenai badan sebelah kiri. Sudah dirawat, membaik dan sembuh.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	<p>Belum terbentuk Serikat Pekerja pada lingkungan karyawan PT Karya Jaya Parakawan. Terdapat Surat Pernyataan dari manajemen PT Karya Jaya Parakawan yang ditandatangani oleh Direktur Subur Mulia, SE tanggal 12 Februari 2016 yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan PT Karya Jaya Parakawan memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat dan membentuk suatu organisasi kekaryawanan (SPSI, SBSI dan serikat lainnya).</p>

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	<p>Peraturan perusahaan PT Karya Jaya Parakawan telah disetujui dan disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan</p>



			Transigrasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 184/DTKT/SK/IV/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Karya Jaya Parakawan. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa masa berlaku Peraturan Perusahaan PT KJP mulai 27 April 2017 s/d 26 April 2019. Pengesahan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Provinsi Kalimantan Utara a.n. H. Armin Mustapa, S.Pd., M.Si.
--	--	--	--

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Dapat diverifikasi keberadaan Daftar Karyawan per 31 Desember 2018. PT Karya Jaya Parakawan memiliki 60 Orang Karyawan. Karyawan termuda telah lebih dari 18 tahun atas nama TASMAN lahir di Kampangan sebagai Helper Mekanik.



NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT KARYA JAYA PARAKAWAN

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Sedang	2	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Baik	3	3
5.	1.5	Baik	3	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Baik	3	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			49	66
NILAI KINERJA AKHIR			77,27 %	SEDANG

 Samarinda, 15 April 2019
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur